

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANDUAGUNG
TAHUN 2015-2019**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG**

**Jl. Raya Randuagung No. 83 Telp. (0334) 323313
KodePos 67354**

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun untuk memenuhi kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan disamping itu Renstra ini berfungsi sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019.

Rencana strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai rencana kegiatan untuk mewujudkan Visi dan misi Pemerintah Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni : Tahun 2015-2019.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Randuagung ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa koreksi, petunjuk, dan saranguna perbaikan dari penulisan RENSTRA ini.

Camat Randuagung



ABDUL BASAR, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19621010 198503 1 026

DAFTAR ISI

PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi 10

2.2. Potensi Sumber Daya 17

2.3. Kinerja Pelayanan 19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Randuagung 20

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

31. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD 21

32. Telaah visi, misi dan program 23

33. Telaah Renstra K/L dan Renstra 26

34. Penentuan Isu-isu Strategis 26

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan misi..... 29

4.2. Tujan dan Sasaran 30

4.3. Strategi dan Kebijakan..... 31

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan..... 33

5.2. Indikator Kinerja..... 33

5.3. Kelompok Sasaran 34

5.4. Pendanaan Indikatif..... 34

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RANDUAGUNG YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 35

BAB VII PENUTUP 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian rencana dan perencanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan kepada masyarakat. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang sebagaimana termaktup pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2009 periode 2001 – 2014 adalah merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis (RENSTRA). Disamping itu berdasarkan atas peraturan Bupati Lumajang nomor : 01 Tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang maka pemerintahan kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan secara umum, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan desa / kelurahan ;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasar atas ketentuan –ketentuan tersebut diatas pemerintah Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang selaku SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Randuagung Tahun 2015-2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2015-2019 dapat tercapai.
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Randuagung dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

b. Tujuan

- Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Randuagung sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda

tentang RPJMD periode berkenaan.

- Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Randuagung meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RANDUAGUNG

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kec. Randuagung
- 2.2. Sumber Daya Kec. Randuagung
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kec. Randuagung
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Randuagung

BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Randuagung
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementrian KL dan Renstra Provinsi
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Bupati Lumajang
- 4.2 Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

**BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .**

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

5.2. Indikator Kinerja

5.3. Kelompok Sasaran

5.4. Pendanaan Indikatif

**BAB VI : INDIKATOR KINERJA KANTOR KECAMATAN
RANDUAGUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RANDUAGUNG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Randuagung

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

- Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
- Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah

dilaksanakan di Kantor Kecamatan Randuagung menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang.

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat (*Sekretaris Camat*) mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan;
- penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
- pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan;
- pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
- penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Tugas-tugas kesekretariatan tersebut selanjutnya terbagi dalam 2 (dua) Sub Bagian yang ada di Sekretariat, yaitu Sub Bagian Umum dan kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan rumah tangga kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- menyusun dan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan
- Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
- melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;

- melakukan administrasi kepegawaian;
- melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- melakukan administrasi barang milik daerah;
- melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan usulan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
- melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan lain-lain);
- melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan Mempunyai fungsi :

- menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
- memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya;
- memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;

- memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diwilayah kerjanya;
- melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- memfasilitasi administrasi Desa/Kelurahan;
- melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima;
- menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/ fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- menghimpun dan pengolahan data pembinaan/ fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana;
- memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
- melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

8. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
- melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;

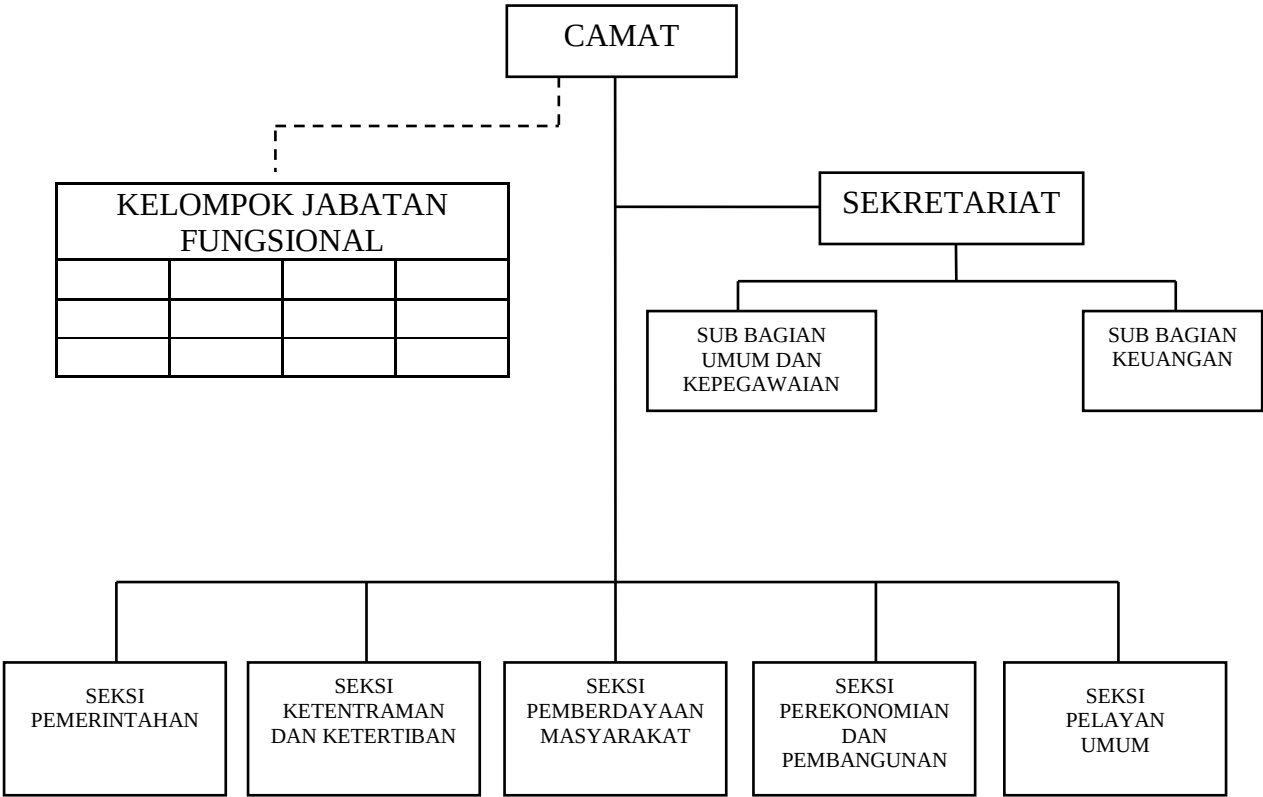
- mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
- melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;
- menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan;
- mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan;
- menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- meningkatkan pendapatan masyarakat desa/ kelurahan;
- melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum;
- melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
- menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



2.2. Sumber Daya Kecamatan Randuagung

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah seluruh pegawai kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang adalah ; 23 Orang , yang terdiri dalam satu pimpinan unit yaitu Camat, Sekretaris Kecamatan dengan 2 (dua) Sub Bagiandan 5 (lima) Seksi, Yakni : Seksi Pemerintahan, Seksi Ketrentaman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Pelayanan Umum, orang staf (6 orang PNS, 8 orang Honorer), sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Nama /NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Ket
1.	Abdul Basar Nip. 19621010 198503 1 016	Pembina Tk. I, IV/b	Camat Randuagung	
2.	Suhartono Nip. 196208111985041006	Penata Tk I, III/d	Sekretaris	
	1.1. Jamal Nip. 196106301985031009 1.2. Suhanto Nip. 196408161987011002	Penata Muda Tk. I, III/b Penata, III/c	Subbag umum dan Kepegawaian Subbag keuangan	
3.	Saifuddin, BA Nip 196105201989031007	Penata Tk I, III/d	Kasi Pemerintah an	
4.	Satram Edi Wiyono Nip. 195904071980031008	Penata, III/c	Kasi Keamanan dan Ketertiban	Pensi un
5.	Malik Nip. 196002031980031004	Penata Tk I, III/d	Kasi Pemberdaya an Masyarakat	
6.	Supriyadi Nip. 195912121984031024	Penata Tk I, III/d	Kasi Perekonomia n dan Pembanguna n	
7.	Ursila Nurwahyuni Nip. 196806041992022001	Penata, III/c	Kasi pelayanan Umum	
8.	Hasan Basri Nip. 19711105 199307 1 001	Penata, III/c	Staf	
9.	Eko Marsudi Nip. 196706091998031009	Penata Muda Tk. I, III/b	Staf	
10.	Suhartono Nip. 196103271980031001	Pengatur, II/c	Staf	
11.	Suparno Nip. 196012311980031058	Pengatur, II/c	Staf	
12.	Ahmad Sudi Nip. 196704162007011029	Pengatur, II/c	Staf	
13.	Wargiyo Nip. 19610604 200701 1 008	Pengatur, II/c	Staf	
14.	Wagiman	-	Sukwan	
15.	Achmad Azeze	-	Sukwan	
16.	Moch. Holil	-	Sukwan	

17.	Heni Dian Wulandari	-	Sukwan	
18.	Ririn Sumartini	-	Sukwan	
19.	Viantu Sekki	-	Sukwan	
20.	Nur Farihatun Azizah	-	Sukwan	
21.	Anisa Firda Wahyuni	-	Sukwan	

2. Perlengkapan

Kecamatan Randuagung memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris Tahun 2016 meliputi :

No.	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga (Rp)
1.	Tanah	1 bidang	1.548.842.400
2.	Peralatan dan Mesin	422 Buah/set	750.358.051
3.	Gedung dan Bangunan	4 buah	984.695.000
4.	Jaringan	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah		427	3.283.895.451

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Randuagung

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Randuagung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator

keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2015-2019 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Randuagung, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kecamatan Randuagung tahun 2016.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Randuagung

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Randuagung, serta analisis terhadap LAKIP 2016, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kecamatan Randuagung sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
2. Kurang mampu menyerap anggaran karena keterlambatan penetapan APBD;
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Randuagung

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- Telah ditetapkan Perda Kabupaten Lumajang tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Randuagung;
- Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- Pola kerja di Kecamatan Randuagung yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;
- Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Randuagung dan di tingkat Desa;
- Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

- Belum terisinya beberapa jabatan struktural di tingkat Desa;
- Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tertata dengan baik;
- Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Randuagung;
- Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

b. **Faktor Ancaman (Threat)**

- Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Randuagung;
- Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rumusan visi pembangunan tahun 2015-2019 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya;
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Untuk mencapai sasaran misi yang ditetapkan diperlukan strategi/cara dalam proses perencanaan pembangunan. Cara tersebut merupakan satu rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya dalam rangka mewujudkan misi yang meliputi penetapan kebijakan dan prioritas daerah yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan keadaan perencanaan pembangunan.

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2015-2019 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Adapun program-program prioritas tersebut adalah :

1. Program prioritas yang ditetapkan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan, adalah :

a. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
2. Meningkatnya minat baca masyarakat
3. Meningkatnya pembinaan keagamaan
4. Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah.

b. Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.

c. Meningkatnya kualitas SDM perempuan, anak dan pemuda.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran:

1. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga daerah;

2. Program prioritas yang ditetapkan untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya, adalah :

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran

1. Meningkatnya usaha perdagangan
 2. Meningkatnya sektor industri
 3. Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
 4. Meningkatnya investasi di daerah
 5. Meningkatnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau
 6. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja
 7. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja
 8. Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura
 9. Meningkatnya produksi hasil perkebunan
 10. Meningkatnya produksi dan populasi peternakan
 11. Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan
 12. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan
 13. Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup
 14. Meningkatnya penanganan persampahan
 15. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata
 16. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah
 17. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi
 18. Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah
 19. Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat
 20. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan
 21. Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman
 22. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW
 23. Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian
3. Program prioritas yang ditetapkan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat, adalah :
- a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan.
Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran sebagai capaian jangka pendek atau tahunan yaitu :
 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan
 2. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa

3. Meningkatnya penanganan pertanahan
4. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan dan ketersediaan data statistik daerah
5. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal
6. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial
7. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
8. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
10. Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan
11. Meningkatnya pengelolaan aparatur yang profesional
12. Meningkatnya kerjasama daerah
13. Meningkatnya akuntabilitas pengadaan barang dan jasa
- b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Tujuan tersebut dijabarkan menjadi sasaran sebagai berikut
 1. Meningkatnya suasana yang santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
 2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundangan
 3. Meningkatnya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana

3.3. Telaah Rencana Strategis

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Randuagung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat Penjenjangan Struktural sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*);
7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
8. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai dengan seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan;
10. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.
11. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana di daerah bencana.

a. **Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan**

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Randuagung saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Randuagung.

1. **Kondisi Yang Diinginkan**

- Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural maupun jabatan fungsional umum di kecamatan;

- Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;
- Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :
 1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 2. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*).
 3. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
 4. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan
- Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik.
- Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

b. Proyeksi Kedepan Kecamatan Randuagung

- Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.
- Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- SKPD Kecamatan sebagai tangan panjang Bupati di wilayah harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Dan Misi

Visi adalah gambaran atau pandangan kedepan yang merupakan tantangan bagi keadaan dimasa yang akan datang, yang didalamnya berisi cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kecamatan Randuagung. Untuk mewujudkan sebuah keinginan, kearah mana Instansi Pemerintah dan masyarakat akan dibawa. Berdasar uraian ini maka VISI Pemerintah Kecamatan Randuagung Tahun 2015-2019 adalah :“ ***Terwujudnya Masyarakat Randuagung yang sejahtera, dan Berakhlak mulia*** “

Secara filosofis Visi sebagaimana tersebut diatas memiliki makna yang dalam dan harus dipahami oleh setiap penyelenggara Pemerintahan dan masyarakat di Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Adapun makna yang terkandung dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya, mengandung peran dari Pemerintah Kecamatan Randuagung untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia ;
- Randuagung, adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Randuagung ;
- Sejahtera, adalah suatu keadaan kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan bathin
- Berakhlak mulia, adalah suatu kondisi dari perilaku hidup yang mengandung nilai-nilai tertinggi baik secara lahir maupun batin.

MISI

Misi adalah pedoman yang wajib dipegang teguh oleh setiap aparatur Pemerintahan Kecamatan Randuagung dalam mewujudkan Visi. Misi merupakan pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan dengan tidak mengabaikan amanah yang diberikannya.

3 (tiga) Misi Pemerintah Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen pelayanan masyarakat yang didasarkan pada potensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan yang agraris
2. Meningkatkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan ;
3. Memujudkan pemerintahan yang baik dengan memperhatikan potensi sumber daya manusia kecamatan, desa serta sarana dan prasarana yang ada.

4.2. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja perangkat Daerah Kecamatan Randuagung**

➤ **Tujuan**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kecamatan Randuagung perlu ditetapkan tujuan pembangunan Kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan Kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum. Disamping itu, pemerintahan Kecamatan Randuagung untuk lima tahun kedepan menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

➤ **Sasaran**

Sasaran adalah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sehubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Randuagung dalam kurun waktu lima tahun, maka Indikator kinerja, sasaran, strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan pada matrik Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Kecamatan Randuagung pada lampiran II.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Randuagung selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada

Pemerintah Kecamatan Randuagung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 01 Tahun 2009 tanggal : 6 Januari 2009 tentang penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Kecamatan di Kabupaten Lumajang.

Untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif
- b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Randuagung
- d. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
- e. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Randuagung mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut:

1. Strategi

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif
- 2) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan di kecamatan
- 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- 5) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa

2. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kabupaten Lumajang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Randuagung melalui pengumpulan/ inventarisir usulan program/ kegiatan pembangunan.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali,

mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana alam.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan camat.
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya.
5. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa melalui peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Randuagung selama 5 tahun ke depan (2015-2019) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Randuagung. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Jatiroto akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lumajang selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Randuagung adalah sebagaimana tabel terlampir.

5.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Randuagung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan

dengan hal tersebut, indicator kinerja Kantor Kecamatan Randuagung disusun dan dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Randuagung adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Randuagung, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2015-2019.

5.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Randuagung bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN RANDUAGUNG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Randuagung dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2015-2019 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Randuagung dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipasif;
- Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Meningkatnya kualitas pelayanan di kecamatan Randuagung;
- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa.

Secara rinci indikator kinerja SKPD Kecamatan Randuagung tercantum dalam tabel terlampir.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Randuagung tahun 2015–2019 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati Lumajang, untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah kantor kecamatan Randuagung. Rencana strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan Randuagung. Dengan demikian setelah rencana strategis ini ditetapkan, kantor kecamatan Randuagung telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Dengan tersusunnya renstra kecamatan Randuagung ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di kantor Kecamatan Randuagung yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.


Kantor Kecamatan Randuagung
ABDUL BASAR, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19621010 198503 1 026

MATRIK RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANDUAGUNG
TAHUN 2015 - 2019

VISI : *TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT*

MISI : *Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat*

TUJUAN			SASARAN			CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS			KETERANGAN
URAIAN		INDIKATOR		URAIAN		KEBIJAKAN		PROGRAM	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik	1	Nilai IKM	1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	1			1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	
								2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
								3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
								4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan	
			2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti		1 Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum	
			3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu		1 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	

 Camat Randuagung
ABDUL BASAR, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19621010 198503 1 026

MATRIK RENCANA KINERJA
KECAMATAN RANDUAGUNG
TAHUN 2015 - 2019

TUJUAN DAN SASARAN			FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TAHUN DASAR 2013	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
URAIAN		INDIKATOR				2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Tujuan													
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik												
Sasaran													
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	1	Nilai IKM	= Nilai hasil survey kepuasan masyarakat (skala 0 – 100)	Angka	70	75	75	80	80	75	75	
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	2	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti / Jumlah fasilitas dan koordinasi yang dilaksanakan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	3	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu / Jumlah desa x 100%	%	14	29	29	43	57	70	71	



Kecamatan Randuagung
KECAMATAN
RANDUAGUNG
ABDUL BASAR, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19621010 198503 1 026

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN RANDUAGUNG
TAHUN 2015 - 2019

No.	Program dan Kegiatan	Program			Kegiatan			Data Capain Pada Tahun Awal	2018						2019		Kondisi Kinerja pada akhir		Penanggungjaw ab	Lokasi
		Sasaran	Indikator	satuan	Sasaran	Indikator	satuan		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir							
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baik	Persentase pelayanan yang dihasilkan	%				75	100	67.100.000	100	60.000.000	100	75.000.000	Kasi Pemerintahan dan pelayanan umum	Kecamatan Randuagung				
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)				Meningkatnya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Jumlah Pemohon adminduk yang terlayani	Dokumen	65	2400	46.700.000	3000	50.000.000	3000	65.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Randuagung				
	Pembinaan Pelayanan Publik				Meningkatnya Pembinaan Pelayanan Publik	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pelayanan publik	orang	70	37	20.400.000	40	10.000.000	60	10.000.000	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Randuagung				
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Operasional Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu	%				60	100	350.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	Sekretariat					
	Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran				Meningkatnya pelayanan administrasi dan Operasional perkantoran	Persentase administrasi dan operasional perkantoran yang terlayani	%	45	100	350.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	Sekretaris, kasubag umum dan kepegawaian	Kecamatan Randuagung				
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%				65	100	340.000.000	100	372.000.000	100	430.000.000	Sekretariat					
	Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana Aparatur			%	Meningkatnya Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana Aparatur	%	50	100	270.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	Sekretaris	Kecamatan Randuagung				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur			%	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	%	50	100	70.000.000	100	72.000.000	100	80.000.000	Sekretaris	Kecamatan Randuagung				
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	%				60	100	17.025.000	100	19.000.000	100	19.000.000	Sekretariat	Kecamatan Randuagung				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP				Meningkatnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	2	3	2.100.000	4	3.000.000	4	3.000.000	Sekretaris	Kecamatan Randuagung				
	Penyusunan Rencana Kerja				Meningkatnya penyusunan rencana kerja	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	1	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	Sekretaris	Kecamatan Randuagung				
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD				Meningkatnya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	4	6	6.825.000	6	7.000.000	6	7.000.000	Sekretaris	Kecamatan Randuagung				

No.	Program dan Kegiatan	Program			Kegiatan			Data Capain Pada Tahun Awal							Penanggungjaw ab	Lokasi
		Sasaran	Indikator	satuan	Sasaran	Indikator	satuan		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran				Meningkatnya Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	2	2	2.100.000	2	3.000.000	2	3.000.000	Sekretaris	Kecamatan Randuagung
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				Meningkatnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	1	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	Sekretaris	Kecamatan Randuagung
5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatkannya Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum	Persentase jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan umum	%				76	100	434.740.000	100	491.100.000	100	604.100.000		
	Fasilitasi Partisipasi kegiatan Tingkat Kabupaten/ Propinsi/ Nasional				Meningkatnya Fasilitasi Partisipasi kegiatan Tingkat Kabupaten/ Propinsi/ Nasional	Persentase kegiatan tingkat kabupaten/propinsi/nasional yang di ikuti	%	70	75	60.000.000	100	60.000.000	100	80.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Randuagung
	Pengendalian Keamanan Lingkungan				Meningkatnya Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Dokumen	12	12	20.610.000	12	21.000.000	12	35.000.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Randuagung
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan				Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan	Jumlah orang yang mengikuti lomba kegiatan sosial keagamaan	orang	20	100	20.000.000	120	25.000.000	120	25.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Randuagung
	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW				Meningkatkannya Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW	Persentase peningkatan kapasitas dan pemberdayaan RT/RW	%	50	100	6.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Randuagung
	Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas				Meningkatnya Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas	Jumlah Posyandu Gerbangmas yang di monitoring	Posyandu	86	86	3.000.000	86	5.000.000	86	6.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Randuagung
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)				Meningkatnya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Persentase BBGRM yang dilaksanakan	%	60	100	5.160.000	100	6.000.000	100	6.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Randuagung
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)				Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah koordinasi PKK yang dilaksanakan	Kali	12	12	60.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Randuagung
	Fasilitasi Paskibraka				Meningkatnya Kegiatan Fasilitasi Paskibraka tingkat kecamatan	Jumlah anggota dan pelatih paskibraka tingkat kecamatan	orang	70	85	80.000.000	85	80.000.000	85	80.000.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Randuagung
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan				Meningkatnya Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan dan desa	Persentase usulan perioritas musrenbang	%	60	100	6.200.000	100	7.000.000	100	80.000.000	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Kecamatan Randuagung
	Penyusunan Profil Kecamatan, Desa dan kelurahan				Meningkatkannya Penyusunan Profil Kecamatan, Desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	1	4	3.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Randuagung
	Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				Meningkatnya Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang	8	100	32.770.000	100	40.000.000	100	45.000.000	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Randuagung

No.	Program dan Kegiatan	Program			Kegiatan			Data Capain Pada Tahun Awal	Data Capaian						Penanggungjaw ab	Lokasi
		Sasaran	Indikator	satuan	Sasaran	Indikator	satuan		2018		2019		Kondisi Kinerja pada akhir			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	17	18	19	20
	Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin/Rastra				Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin/Rastra	Persentase Koordinasi dan fasilitasi raskin/rastra	%	80	100	15.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	Kecamatan Randuagung
	Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan				Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah pemberdayan lembaga pedesaan	Kali	12	12	3.000.000	12	3.100.000	12	3.100.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Randuagung
	Koordinasi dan audensi unsur muspika dengan tokoh masyarakat				Meningkatnya Terlaksananya Koordinasi dan audensi unsur muspika dengan tokoh masyarakat	Persentase koordinasi dan audensi muspika dan masyarakat	%	60	100	120.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Randuagung
6	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan administrasi pemerintahan desa	Persentase monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa	%				50	100	251.100.000	100	232.100.000	100	241.000.000		
	Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa				Meningkatnya Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa	Persentase verifikasi, monitoring dan evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa	%	65	100	30.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Randuagung
	Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa				Meningkatnya Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan Desa	Kali	12	12	191.100.000	12	191.100.000	12	195.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Randuagung
	Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa serta Pengisian BPD dan Perangkat Desa				Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa serta Pengisian BPD dan Perangkat Desa	Persentase Pengawasan dan pengisian perangkat desa	%	57	100	30.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Randuagung
Jumlah										1.459.965.000		1.524.200.000		1.769.100.000		

Camat Randuagung

ABDUL BASAR, SH
NIP. 19627010 198503 1 026